



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH | KODE | RUMPUN MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | TANGGAL PENYUSUNAN |
|---------------------------|------|--|---|----------|----------------------|
| Hukum Waris | | | 2 (sks) | II (Dua) | 20 Maret 2021 |
| OTORISASI | | Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah | Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah | | Ketua Prodi |
| | | Dr. Yusmita, M.Ag NIP:197106241998032001 | Dr. Yusmita, M.Ag NIP:197106241998032001 | | Dr. Iim Fahimah, M.A |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL | S (Sikap): <ol style="list-style-type: none">Memiliki Sikap Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan Menunjukan Sikap Religius.Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.Mengharagai Keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain.Bekerjasama dan memiliki kepekaaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.Menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, yang meliputi kejujuean dan kebebasan akademik dan otonomi akademik.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlik mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; | | | |

| | |
|--------------|---|
| | <p>13. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum keluarga Islam;</p> <p>14. Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga.</p> <p>KU (Keterampilan Umum):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan keahliannya berdasarkan etika dan kaidah ilmiah, guna menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. 5. Memapu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan informasi dan data. <p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum, serta hukum keluarga dan ekonomi secara integral 2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya pada masyarakat secara umum 3. Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, ekonomi, waris, zakat, wakaf. 4. Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan hukum islam. 5. Mampu menyajikan perhitungan hisab dan rukyat, waris dan zakat. <p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan globalisasi. 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tulisan dengan penggunaan Bahasa yang baik dan benar. 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis kreatif, inovatif dan sistematis. 4. Menguasai berbagai teori-teori hukum islam dan hukum positif 5. Menghafal, memahami ayat-ayat dan hadist terkait hukum islam, keluarga dan ekonomi. 6. Menghafal dan memahami kaidah-kaidah fiqhiyah. |
| CP-MK | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah |
| CPMK | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis perkembangan hukum waris di Indonesia yang mencakup hukum Islam, Adat, perdata dan putusan pengadilan serta hukum waris di negara muslim |
| CPL-1 | <p>Sikap (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha esa dan menunjukkan nilai-nilai religius, dengan mampu menyelesaikan problematik dalam waris dengan menggunakan dasar hukum Islam adat dan perdata |

| | | |
|------------------------------------|-------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut serta dalam memberikan jawaban dan arahan kepada masyarakat dalam problem pembagian waris. 3. Mahasiswa menunjukan sikap toleransi terhadap keragamaan model dan budaya dalam pembagian waris di Indonesia. |
| | CPL-2 | <p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami dan menghafal ayat-ayat waris dan bagian-bagian dalam waris. 2. Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan dan jawaban dalam masalah waris di Indonesia 3. Mahasiswa mampu menguasai dan mengetahui perbedaan-perbedaan dalam perhitungan waris 4. Mahasiswa mampu megucasai teori-teori dalam fikih mawaris |
| | CPL-3 | <p>Keterampilan Umum (KU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek waris di Indonesia 2. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi waris 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang bertema hukum waris 5. Memapu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang waris |
| | CPL-4 | <p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum, dalam kontek waris 2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya pada masyarakat dalam hal pembagian wairs 3. Mampu memberikan advokasi dan bantuan hukum dalam hal waris 4. Mampu menyelesaikan pembagian waris |
| Deskripsi Singkat MK | | Matakuliah ini berisi tentang perkembangan hukum waris di Indonesia yang mencakup hukum Islam, Adat, perdata dan putusan pengadilan serta hukum waris di negara muslim |
| Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Kewarisan Islam 2. Hukum Kewarisan Adat 3. Hukum Kewarisan Perdata 4. Kewarisan di negara Muslim 5. Komparasi kewarisan Islam dan KHI 6. Fatwa MUI tentang Waris 7. Kontribusi budaya lokal pada hukum waris dalam KHI 8. Penggantian tempat dalam kewarisan Islam, perdata dan adat 9. Waris anak angkat dan anak luar kawin di Indonesia 10. Yurisprudensi kewarisan di Indonesia 11. Analisis Putusan PTA tentang perkara waris 12. Analisis Putusan PA tentang perkara waris |
| Pustaka | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sayid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>2. Al-Alamah Muhammad,<i>Fiqh Empat Mazhab</i>, Hasyimi Perss</p> <p>3. Ibnu Rusyd, <i>Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid</i></p> <p>4. <i>Fiqh Lima Mazhab</i></p> <p>5. Wahbah Zuhaili, <i>Fiqhul Islam Wa-Adillatuhu</i></p> <p>6. Imam Taqiyuddin, <i>Kifayatul Ahyar</i></p> <p>7. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam</p> <p>8. Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan</p> <p>9. Moh.Anwar, Faraidl Hukum Waris dalam Islam</p> <p>10. M. Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam</p> <p>11. M. Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam</p> <p>12. M. Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islamm</p> <p>13. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam</p> |
| Media Pembelajaran | Zoom meeting, group whatsapp, google classroom, serta media perkuliahan lainnya sebagaimana dapat digunakan dengan efektif dalam diskusi dan penyampaian topik perkuliahan daring pada masa pandemi. |
| Dosen/ Team Teaching | Dr. Yusmita, M.Ag |
| Mata kuliah Syarat | - |

| Minggu Ke- | Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar) | Indikator | Kriteria & Bentuk Penilaian | Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu] | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian (%) |
|------------|--|---|---|---|--|---------------------|
| 1. | Pengantar kuliah dan pengenalan materi | Pengantar kuliah dan pengenalan materi | Kehadiran, responsifitas | <ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Kontrak kuliah dan penyampaian silabus | 100% |
| 2. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan tentang Hukum Kewarisan Islam | Mampu Menjelaskan tentang Hukum Kewarisan Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | <ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Hukum Kewarisan Islam | 100% |
| 3. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan tentang Hukum Kewarisan Adat | Mampu Menjelaskan tentang Hukum Kewarisan Adat | <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | <ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Hukum Kewarisan Adat | 100% |
| 4. | Mahasiswa mampu | Mampu Menjelaskan tentang | - Kriteria: | - Ceramah | Hukum Kewarisan | 100% |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|------|
| | memahami dan Menjelaskan tentang Hukum Kewarisan Perdata | Hukum Kewarisan Perdata | Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Perdata | |
| 5. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan kewarisan di negara Muslim | Mampu Menjelaskan kewarisan di negara Muslim | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Kewarisan di negara Muslim | 100% |
| 6. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Komparasi kewarisan Islam dan KHI | Mampu Menjelaskan Komparasi kewarisan Islam dan KHI | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Komparasi Kewarisan Islam dan KHI | 100% |
| 7. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Fatwa MUI tentang Waris | Mampu Menjelaskan Fatwa MUI tentang Waris | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Fatwa MUI tentang Waris | 100% |
| 8. | Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester | | | | | |
| 9. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Kontribusi budaya lokal pada hukum waris dalam KHI | Mampu Menjelaskan Kontribusi budaya lokal pada hukum waris dalam KHI | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Kontribusi budaya lokal pada hukum waris dalam KHI | 100% |
| 10. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Penggantian tempat dalam kewarisan Islam, perdata dan adat | Mampu Menjelaskan Penggantian tempat dalam kewarisan Islam, perdata dan adat | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Penggantian tempat dalam kewarisan Islam, perdata dan adat | 100% |
| 11. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Waris anak angkat dan anak luar kawin di Indonesia | Mampu Menjelaskan Waris anak angkat dan anak luar kawin di Indonesia | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik | Waris anak angkat dan anak luar kawin di Indonesia | 100% |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|------|
| | luar kawin di Indonesia | | Tugas Kelompok | (120 menit) | | |
| 12. | Mahasiswa mampu memahami dan Menjelaskan Yurisprudensi kewarisan di Indonesia | Mampu Menjelaskan Yurisprudensi kewarisan di Indonesia | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Yurisprudensi kewarisan di Indonesia | 100% |
| 13. | Mahasiswa mampu menganalisis Putusan PTA tentang perkara waris | Mampu Mengalisis Putusan PTA tentang perkara waris | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Analisis Putusan PTA tentang perkara waris | 100% |
| 14. | Mahasiswa mampu mengalisis Putusan PA tentang perkara waris | Mampu Mengalisis Putusan PA tentang perkara waris | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Analisis Putusan PA tentang perkara waris | 100% |
| 15. | Mahasiswa mampu menganalisis Putusan PA tentang perkara waris | Mampu Mengalisis Putusan PA tentang perkara waris | - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok | - Ceramah - Diskusi - Evaluasi - Praktik (120 menit) | Analisis Putusan PA tentang perkara waris | 100% |
| 16 | Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester | | | | | 100% |